ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pemberian *Bereget* dalam pernikahan di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura" ini merupakan penelitian lapangan guna menjawab pertanyaan bagaimana proses terjadinya tradisi kewajiban pemberian *bereget* di Desa Pacentan Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban pemberian *bereget* di Desa Pacentan Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan?

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi serta wawancara guna mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa tradisi kewajiban pemberian *Bereget* di Desa Pacentan adalah adat yang sudah dilaksanakan dari jaman dahulu. Adat ini dikenal oleh masyarakat Pacentan dan sebagian besar melaksanakan adat ini. Proses pemberian *Bereget* ini biasanya dilakukan sebelum akad nikah yakni minimal seminggu sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberian *Bereget* biasnya dilakukan oleh calon mempelai laki-laki atau perwakilan keluarga memepelai laki-laki dan di serahkan kepada pihak perempuan. Pada saat penyerahan pemberian *Bereget* tidak ada suatu akad serah terima yang khusus dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Hasil Analisis Hukum Islam terhadap kewajiban pemberikan bereget merupakan *'Urf* atau adat-istiadat semata namun tidak ada kewajiban dalam islam untuk mempelai laki-laki untuk diwajibkan memberikan *bereget* kepada calon mempelai wanita sebagai keharusan selain pemberian wajib *mahar* yang memang jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, masyarakat diharapkan dalam pemberian *bereget* ini tidak memberatkan seorang pria untuk menikahi seorang perempuan dan pemberian *bereget* disesuaikan dengan kemampuan si laki-laki sehingga walaupun pemberian *bereget* ini sudah menjadi adat kalau tidak mampu jangan dipaksakan untuk melaksanakan adat pemberian *bereget* ini. Apabila kewajiban pemberian bereget ini memberikan keridhoan dari semua pihak dan tidak mendatangkan beban dari pihak laki-laki maka akan lebih baik lagi jika adat pemberian *bereget* ini tetap dilestarikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id